

## ABSTRAK

Flora Wisata D'Castello adalah salah satu perusahaan di industri pariwisata yang merupakan penggerak aktivitas ekonomi di wilayah Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Akan tetapi, adanya objek wisata tersebut menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan warga sekitar, khususnya di Desa Cisaat. Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atau pelaku pencemaran yang diwajibkan bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan yaitu berupa ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran lingkungan dan/atau dengan tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata PT. Candi Suku Permai (Objek Wisata D'Castello) melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak di Desa Cisaat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; mengetahui kendala-kendala hukum PT. Candi Suku Permai (Objek Wisata D'Castello) dalam melaksanakan tanggung jawab perdatanya melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat; dan mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan tanggung jawab perdatanya melalui pemberian ganti rugi kepada masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi lainnya yang berkaitan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori kemanfaatan hukum, teori perbuatan melawan hukum, serta teori pertanggungjawaban perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pengelola objek wisata belum memberikan ganti rugi secara serius, baik ganti rugi kepada warga maupun ganti rugi terhadap pemulihan fungsi lingkungan yang rusak. Terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut yaitu ketidakpahaman pelaku usaha mengenai hukum yang berlaku, koordinasi lintas sektoral yang tidak efektif, proses negosiasi yang tidak berhasil, dan sulitnya penegakan hukum lingkungan. Sehingga upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pengawasan oleh pemerintah, membangun hubungan kemitraan lintas sektor, penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi, serta pengembangan regulasi.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Pencemaran Lingkungan, dan Ganti Rugi**